PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN



SEKRETARIAT DAERAH

JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329 <u>PAMEKASAN 69321</u>

PENGUMUMAN

Nomor: 810/ 1514 /432.403/2023

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023, dengan ini diinformasikan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

I. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN DAN KATEGORI PELAMAR

- 1. Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. Kebutuhan khusus;
 - b. Kebutuhan umum.
- 2. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
 - a. Pelamar prioritas;
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri.
- 3. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- 4. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 5. Guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- 6. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi:
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 7. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Eks THK-II;

- c. Guru non ASN di sekolah negeri;
- d. Pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada angka 6.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Formasi Jabatan yang dibutuhkan pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru sebanyak **290** (dua ratus sembilan puluh) formasi. Rincian formasi kebutuhan yang memuat Nama Jabatan, Alokasi Formasi, dan Unit Kerja Penempatan, sebagaimana terlampir.

III. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

IV. MASA PERJANJIAN KERJA

- 1. Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja;
- 2. Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK;
- 3. Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. Prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Ketersediaan anggaran instansi;
 - e. Batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.

V. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

- 1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- 9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
- 10. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;

VI. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

- Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
- 2. Penyandang disabilitas yang melamar pada alokasi kebutuhan Disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - c. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka Romawi V, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 3. Dalam hal pelamar berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

- Pengumuman lowongan formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada laman https://bkpsdm.pamekasankab.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id/;
- 2. Pendaftaran dilaksanakan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023;
- 3. Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru bisa dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/.

VIII. PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN DOKUMEN UNGGAH

Dokumen persyaratan pendaftaran dengan **dokumen asli** yang dipindai *(scan)* **berwarna, terbaca jelas** dan diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/size sesuai ketentuan yang terdapat pada aplikasi terdiri dari:

- a. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. **Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi portrait;
- c. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan, diketik, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- (format terlampir);
- d. **Ijazah asli** dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. **Transkrip Nilai asli** dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
- g. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
- h. Khusus bagi pelamar alokasi kebutuhan disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g ditambah dengan:
 - 1) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - 2) Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).

IX. SELEKSI ADMINISTRASI

- 1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- 2. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
- 3. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan di laman https://bkpsdm.pamekasankab.go.id/ dan fasilitas pengumuman lainnya;

4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

5. Masa Sanggah

- a. Pengajuan sanggahan oleh pelamar terhadap hasil seleksi administrasi disediakan waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkannya hasil seleksi administrasi;
- b. Sanggahan yang disampaikan bukan merupakan kesalahan/kelalaian pelamar;
- c. Panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan dan menetapkan keputusan sanggah.

X. SELEKSI KOMPETENSI

- 1. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- 2. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 - a. Kompetensi teknis;
 - b. Kompetensi manajerial;
 - c. Kompetensi sosial kultural.
- 3. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
- 4. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF guru tahun 2021;
- 5. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 6. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 7. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

XI. KETENTUAN LAIN

- 1. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- 2. Panitia Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu/oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 3. Informasi resmi terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id, dan bkpsdm.pamekasankab.go.id;
- 4. Penggunaan e-meterai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
 - a. Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan 5 poin.

- 5. Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 membuka *helpdesk* melalui layanan media sosial:
 - a. Instagram: @bkpsdm.pamekasan
 - b. Facebook: Bkpsdm Kab. Pamekasan
 - c. Grup Telegram: https://t.me/PPPKGURUPMK23
- 6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- 7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8. Peserta **wajib mengikuti perkembangan informasi** di laman bkpsdm.pamekasankab.go.id Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir.
- 9. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

XII. JADWAL SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s/d 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s/d 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s/d 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s/d 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s/d 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s/d 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s/d 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s/d 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s/d 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s/d 3 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s/d 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s/d 1 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s/d 4 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s/d 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember s/d 9 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s/d 8 Februari 2024

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di Pamekasan Pada Tanggal 16 September 2023

A.n. BUPATI PAMEKASAN Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN Di Lingku gan Pemerinah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023,

SEKRETARIAT DAERAH

MASRUKIN S Sos., M.Si Pembina Lama Madya

NIP. 196911041990031005

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 1514 /432.403/2023 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2023

RINCIAN FORMASI JABATAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2023

	JABATAN		ALOKASI PPPK			
NO		KHUSUS/ UMUM	DISABILITAS	TOTAL	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3			4	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	57	1	58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	6		6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5		5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	124	2	126	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
6	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	62	1	63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
7	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
8	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5		5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
9	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	10		10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	

		ALOKASI PPPK				
NO	JABATAN	KHUSUS/ UMUM	DISABILITAS	TOTAL	UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3			4	
10	AHLI PERTAMA - GURU TIK	14	1	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN	
TOTAL		285	5	290		

Pamekasan, 16 September 2023

A.n. BUPATI PAMEKASAN

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN

Di Lingtanuan merinjah Kabupaten Pamekasan Tanuan igaran 2023,

DAERAH

SEKRETARIAT

MASKURI, SSos., M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 196911041990031005

Pamekasan, September 2023

Kepada Yth. Bupati Pamekasan Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan Di

PAMEKASAN

Perihal : Permohonan Untuk Diangkat Sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di ba	awah ini :
Nama	:
Tempat / Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan Terakhir	:
Alamat	:
No. Hp	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Jabatan : ________ Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1. **Kartu Tanda Penduduk** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2. **Pas foto** berwarna terbaru tampak depan berlatar belakang merah ukuran 4x6 posisi portrait;
- 3. **Surat lamaran** ditujukan kepada Bupati Pamekasan, diketik, ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,-;
- 4. **Surat Pernyataan 5 Poin**, diketik, ditandatangani dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-
- 5. **Ijazah** asli;
- 6. Transkip nilai asli;
- 7. **Surat Keterangan** berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- 8. Sertifikat Pendidik asli (jika memiliki).

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Perhatian:

Bahan pertimbangan yang dilampirkan silakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan unggahan dokumen pada sscasn Hormat Saya,

(e-meterai + tanda tangan)

(Nama Pelamar)

SURAT PERNYATAAN

T 7	1 , 1		1'1 1	
Yang	bertanda	tangan	dinawan	1n1°
- 4115	oci tarraa	angan	aibawaii	1111.

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
- 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
- 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pamekasan, September 2023 Yang Membuat Pernyataan

e-meterai 10000 ttd

(Nama Lengkap)